



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 161/PID .SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pancasan RT. 07/ RW. 02 Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teguh Bayu Aji, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor Reg: 59/SKKH/2020/PN Pwt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 27 Februari 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-111/PKRT0/Euh.2/12/2019 sebagai berikut:
Primer

Bahwa Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin, bersama saksi Tofik Kurrohman, saksi Khoerul Aamin alias Amin (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah saksi Tofik Kurrohman alias Opik bin Mochamad Nasir di Desa Pancasan RT.03 RW.06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Tofik Kurrohman Desa Pancasan RT.03 RW.06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas , selanjutnya saksi Tofik Kurrohman menawarkan kepada Terdakwa "arep melu pesen barang ora bro?" dan Terdakwa menjawab "ya melu", rega pira dijawab oleh saksi Tofik Kurrohman "harga 350.000,- buat 5 G", selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi Amin dan Sdr Yogi datang ikut memesan tembakau sintesis saksi Amin memesan 15 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Yogi memesan 5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah uang terkumpul kemudian saksi Tofik Kurrohman memesan ke MR POCKY sebanyak 30 gram melalui media Line, selanjutnya mengisi identitas nama (Dominico) dan alamat saksi Tofik Kurrohman yang akan dikirim secara lengkap, setelah mendapatkan nomor rekening dari MR

Halaman 2 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCKY yaitu Bank BCA Nomor rekening. 6330993918 F.N. selanjutnya sak Tofik Kurrohman bersama saksi Khoerul Aamiin mengendarai SPM Honda Beat No. Pol.: R-3109-FJ untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer rekening tersebut, sekitar pukul 16.30 wib saksi Tofik Kurrohman mendapat alamat letak barang tembakau gorilla yaitu di Wilayah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tepatnya disebuah tanah kosong yang ada tanaman rumputnya disimpan dalam sebuah bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla, selanjutnya saksi Tofik Kurrohman bersama saksi Khoerul Aamiin mengambil tembakau gorilla tersebut kemudian langsung dibawa kerumah saksi Tofik Kurrohman bersama saksi Khoerul aamiin:

- Bahwa setelah di rumah saksi Tofik Kurrohman kemudian menyerahkan tembakau gorilla pesanan Terdakwa Faizal Muanas alias Faizal 1 (satu) bag 5 (lima) gram, saksi Khoirul Aamiin 4 (empat) bag 20 gram dan Sdr Yogi 1 (satu) bag 5 (lima) gram sedangkan sisanya 1 (satu) bag untuk saksi Tofik Kurrohman, namun untuk pesanan Terdakwa dititipkan melalui saksi Khoerul Aamiin, selanjutnya saksi Khoirul Aamiin menyerahkan tembakau gorilla kepada Terdakwa di Futsal Gedung dalam Dream Land Ajibarang;
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 14.00 wib saksi Tofik Kurrohman dihubungi oleh Sdr Priyo ikut memesan tembakau sintesis namun karena tidak memiliki stok sehingga saksi Tofik Kurrohman menghubungi Terdakwa melalui Whats App dengan nomor 085848801312 dan menanyakan kepada Terdakwa "Nas, barang sing wingi esih ana ora? Ak ana pesenan" dan dijawab oleh Terdakwa "esih kie gari separo", lalu saksi Tofik berkata "barange nggo kancaku bae ya, si Priyo" dijawab Terdakwa "ya kena, didol sepira?", dijawab oleh Tofik "tak dol 650 ya, ganu kan koe tuku karoo aku 350, kie bati 300 bagi 2 ya bro" lalu Terdakwa jawab "ya wis jam 4 sore ketemu nang dreamland futsal ya";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 wib saksi Tofik Kurrohman menemui Terdakwa untuk mengambil tembakau gorilla pesanan Sdr Priyo, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi Tofik Kurrohman bermaksud untuk mengantar tembakau gorilla pesanan Sdr Priyo namun ditengah jalan di depan RSUD Ajibarang dihentikan oleh saksi Meirza Findiana, saksi Arif Hidayat serta tim dari Sat Narkoba Polres Banyumas dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla/tembakau sintesis dengan berat bruto 4,18 gram ditemukan di dashboard motor honda beat warna merah No. Pol. R-3109-FJ yang sedang dikendarainya;
- Bahwa dari pengakuan saksi Tofik Kurrohman tembakau gorilla /sintesis tersebut adalah yang dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Tofik Kurrohman dan akan dijual

Halaman 3 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Priyo, selanjutnya saksi Meirza dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di Dreamland Futsal Jl. Raya Pancasan Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan diamankan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit SPM Hoda Beat warna hitam NO. Pol.: R-2073-CJ berikut STNK dan kuncinya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2601/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo S.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.si menerangkan bahwa terhadap barang bukti nomor BB – 2601/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti, BB-5345/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,20395 gram disita dari Tofik Kurrohman alias Opik bin Mochamad Nasir, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB – 53345/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin membeli Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis/ gorilla;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa Terdakwa FAIZAL MUANAS alias FAIZAL bin AKHMAD, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah saksi TOFIK KURROHMAN alias OPIK bin MOCHAMAD NASIR Desa Pancasan RT.03 RW.06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Tofik Kurrohman Desa Pancasan RT.03

Halaman 4 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas , selanjutnya saksi Tofik Kurrohman menawarkan kepada Terdakwa “arep melu pesen barang ora bro?” dan Terdakwa menjawab “ya melu” , rega pira dijawab oleh saksi Tofik Kurrohman “harga 350.000,- buat 5 G” , selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi Amin dan Sdr Yogi datang ikut memesan tembakau sintesis saksi Amin memesan 15 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Yogi memesan 5 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah uang terkumpul kemudian saksi Tofik Kurrohman memesan ke MR POKY sebanyak 30 gram melalui media Line, setelah turun alamat dari MR POKY agar barang diambil di sekitar POM Bensin Banyumas , selanjutnya saksi Tofik Kurrohman mengambil tembakau sintesis dan menyerahkannya kepada Terdakwa , saksi Amin dan Sdr Yogi:

- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 14.00 wib saksi Tofik Kurrohman dihubungi oleh Sdr Priyo ikut memesan tembakau sintesis namun karena tidak memiliki stok sehingga saksi Tofik Kurrohman menghubungi Terdakwa melalui Whats App dengan nomor 085848801312 dan menanyakan kepada Terdakwa “Nas, barang sing wingi esih ana ora? Ak ana pesenan” dan dijawab oleh Terdakwa “esih kie gari separo” , lalu saksi Tofik berkata “barange nggo kancaku bae ya, si Priyo” dijawab Terdakwa “ya kena, didol sepira?”, dijawab oleh Tofik “ tak dol 650 ya, ganu kan koe tuku karoo aku 350, kie bati 300 bagi 2 ya bro” lalu Terdakwa jawab “ya wis jam 4 sore ketemu nang dreamland futsal ya”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 wib saksi Tofik Kurrohman menemui Terdakwa untuk mengambil tembakau gorilla pesanan Sdr Priyo, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi Tofik Kurrohman bermaksud untuk mengantar tembakau gorillapesana Sdr Priyo namun ditengah jalan di depan RSUD Ajibarang dihentikan oleh saksi Meirza Findiana, saksi Arif Hidayat serta tim dari Sat Narkoba Polres Banyumas dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla/tembakau sintesis dengan berat brotu 4,18 gram ddditemukan di dashboard motor honda beat warna merah No. Pol. R-3109-FJ yang sedang dikendarainya;
- Bahwa dari pengakuan saksi Tofik Kurrohman tembakau gorilla /sintesis tersebut adalah yang dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Tofik Kurrohman dan akan dijual kepada Sdr. Priyo, selanjutnya saksi Meirza dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di Dreamland futsal Jl. Raya Pancasan Aajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan diamankan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih , 1

Halaman 5 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Hoda Beat warna hitam NO. Pol.: R-2073-CJ berikut STNK dan kuncinya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab . 2601/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, Eko Fery Prasetyo S.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.si menerangkan bahwa terhadap barang bukti nomor BB – 2601/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , seteah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti, BB-5345/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,20395 gram disita dari Tofik Kurrohman alias Opik bin Mochamad Nasir, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB – 53345/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I yaitu tembakau sintetis/ gorilla

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 pEBRUARI 2020 No. Reg. Perkara : PDM-111/PKRT0/Euh.2/12/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan membeli Narkotika golongan I" , sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan

Halaman 6 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagaimana dalam dakwaan primair JPU;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla sintetis berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram ditimbang dengan bag klip aluminium foil;

Digunakan untuk perkara atas nama Tofik Kurrohman alias Opik bin Mochamad Nasir;

- 1 (satu) handphone jenis J5 warna putih No Celluer 085848801132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Spm Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. R 2073 CJ beserta Kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan membeli Narkotika Golongan I" sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin telah bersalah melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin.
- Menerima seluruh uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No REG.PERK : PDM 111/PKRT0/Euh.2/12/2019 dan Tanggapan Jaksa Penuntut umum atas Pembelaan Tim Penasihat hukum tanggal 20 Februari 2020.
- Tetap menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika

Halaman 7 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan amar tuntutan kami sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang tanggal 22 Februari 2020.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin oleh karena itu dari dakwaan Primer;
 3. Menyatakan Terdakwa Faizal Muanas Alias Faizal Bin Akhmad Nasikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla sintetis berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram ditimbang dengan bag klip aluminium foilDikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tofik Kurrohman;
 - 1 (satu) handphone jenis J5 warna putih No Celluer 085848801132;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Spm Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. R 2073 CJ beserta Kunci dan STNK;

Halaman 8 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2020 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana nyata dari akta permintaan banding Nomor 2/ Banding/Akta Pid.Sus/ /2020/PN Pwt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding serta menyatakan terdakwa bersalah:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL MUANAS alias FAIZAL bin AKHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa atau melawan hukum melakukan pernafatan membeli Narkotik golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL MUANAS alias FAIZAL bin AKHMAD selama 6 (enam) ,denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bag klip aluminium foil warna silver berisi tembakau gorilla sintetis berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram;
Digunakan untuk perkara An. TOFFIK KHUROHMAN alias TOFIK;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG J5 warna putih dengan nomor whatsapp/WA 08584880312;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor (SPM) merk Honda Beat warna hitam No. Pol. R 2073 CJ beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2020, sebagaimana Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa No.16/Pid.Sus/2020/PN Pwt;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Panitera dengan surat tertanggal 10 Maret 2020 Nomor W12.U5/485/HK.01/3/2020 perihal Mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan permohonan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 27 Pebruari 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 27 Pebruari 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sampai sekarang ditahan maka Terdakwa harus tetap dinyatakan ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 10 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 27 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Eddy Wibisono, S.H., S.E.,M.H.,M.Si. dan Dwi Prasetyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PID.SUS /2020/PT SMG tanggal 26 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga Jumat, 8 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Eddy Wibisono, S.H., S.E.,M.H.,M.Si.

Santun Simamora,S.H.,M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bawon, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2020/PT SMG